

**LAPORAN HASIL AUDIT**  
**PENGLOLAAN BARANG MILIK NEGARA**  
**(Pengisian Bahan Bakar Minyak dan Pergantian Ban)**



**Nomor : LHA-22 /PI.01.01/2021**

**Tanggal : 31 Desember 2021**

# LAPORAN HASIL AUDIT ATAS PENGELOLAAN BMN 2021 (Pengisian Bahan Bakar Minyak dan Pergantian Ban)

## A. PENDAHULUAN

### 1. Dasar Audit

- a. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Organisasi Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; dan
- b. Surat Tugas Sesjen no. ST 264/PI.01.01/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Audit Barang Milik Negara TA 2021.

### 2. Metodologi Audit

Audit ini dilaksanakan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan prosedur lain yang dianggap perlu dan sesuai dengan keadaan, meliputi penilaian dan pengumpulan bukti, penilaian atas sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh manajemen serta ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku.

Metode Audit yang dilaksanakan adalah:

- a. *Desk Audit*, yaitu penelaahan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan dokumen peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
- b. *Audite Sampling*, yaitu pemeriksaan dilakukan dengan cara melakukan pengujian secara uji petik atas dokumen.

### 3. Tujuan Audit

Audit dimaksudkan untuk menilai, efektivitas, efisiensi, ekonomis dan ketaatan yaitu:

- a. Untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan;
- b. Untuk menentukan dan mengidentifikasi penyebab terjadinya praktikpraktik yang tidak ekonomis atau tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur administrasi dan struktur organisasi; dan
- c. Untuk mengetahui ketaatan terhadap peraturan dan perundangundangan yang berlaku.

### 4. Sasaran Audit

Sasaran audit adalah kegiatan pembayaran BBM dan pembelian Ban Kendaraan.

### 5. Ruang Lingkup Audit

Adapun ruang lingkup audit mencakup pengelolaan dari aspek keuangan dan operasional pemeliharaan BMN atas BBM dan pergantian ban kendaraan dinas Tahun 2021.

### 6. Batasan Tanggung Jawab

Hasil audit ini didasarkan pada data dan informasi yang diperoleh selama audit dari Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Umum. Pengawas Internal tidak bertanggungjawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas data dan informasi yang tidak diberikan baik sengaja maupun tidak disengaja.

### 7. Waktu Audit

Pelaksanaan audit pada surat tugas dilaksanakana tanggal 13 sampai dengan 31 Desember 2021.

## B. HASIL AUDIT

### 1. Informasi Umum Mengenai Audit

#### a. Data Audit

1). Nama Audit	:	Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang dan Jasa
2) Tahun Anggaran	:	2021
3) Nomor & Tanggal DIPA	:	SP DIPA 052.01.1.427975/2021
4) Jumlah Anggaran dalam DIPA	:	10.752.614.000
5) Jumlah Anggaran yang diperiksa	:	2.979.730.000

#### b. Tugas dan fungsi

Sesuai dengan Persesjen 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kebutuhan dan distribusi barang/jasa;
- 2) Pelaksanaan dukungan administrasi dan layanan pengadaan barang/jasa;
- 3) Pelaksanaan urusan protokol;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan barang milik negara; dan
- 5) Pelaksanaan koordinasi administrasi urusan tata usaha pimpinan

### 2. Uraian Hasil Audit

Berdasarkan hasil audit, disampaikan hal berikut yang menjadi laporan hasil akhir:

#### **Penggunaan Kendaraan Dinas operasional belum sesuai ketentuan.**

Kendaraan dinas atau AADB Dinas Operasional merupakan barang milik negara. Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam rekap penggunaan, Pengawas internal tidak mendapati bukti peminjaman atau lampiran "Form Peminjaman dan Pengembalian Kendaraan Dinas" pada auditi.

Hal ini tidak sesuai dengan:

- Standar Operasional Prosedur Peminjaman Kendaraan Operasional Kantor Nomor 01/SOP/VII/2021 yang didalamnya mencantumkan permohonan pemakaian kendaraan dinas melalui form yang tertera dalam SOP.

#### **Kondisi tersebut disebabkan:**

Kurangnya kepatuhan Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Sub Koordinator Kelompok Rumah Tangga Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa Biro Umum dalam menerapkan SOP pemakaian kendaraan dinas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

#### **Kondisi tersebut mengakibatkan:**

Monitoring penggunaan kendaraan dinas operasional oleh Sub Koordinator Kelompok Rumah Tangga Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa Biro belum maksimal.

**Rekomendasi**

Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Sub Koordinator Kelompok Rumah Tangga Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa Biro Umum agar melengkapi data administrasi peminjaman kendaraan dinas operasional di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Kepala Biro Persidangan, Sisfo dan  
Pengawasan Internal



I Gusti Putu Wirejana, S.T., M.M.S.I  
Brigadir Jenderal TNI